

**ANALISIS DESKRIPTIF PETA KONFLIK UMAT BERAGAMA
DI SUMATERA UTARA**

Oleh : Arifinsyah

*Dosen Perbandingan Agama Fak. Ushuluddin dan Studi Islam UIN
Sumatera Utara*

Abstract

The one hand, religion can be a far cry from the man who oppressed. On the other hand, religion can also be a faithful companion of those who are in pain, the loneliness and the loss of self esteem. Great historical facts show the alleged involvement of religion in many conflicts of mankind. At present, here and there, religious people do anarchism, rebel and kill worshipers, terrorists and bomb blasts that killed many people, the tyranny of the ruler to his people, fighting over natural resources, racism, and arson. Why does this happen?, Any conflicts that occurred in North Sumatra?, And how prevention efforts?. This is what makes the writer interested to investigate further the conflict in Sumatra by using the method of observation conducted last five years. Hypothesis while showing that many conflicts are motivated by three fundamental things, namely; seizing the economic resources, political friction, and blasphemy. While conflicts are horizontal and vertical, inter-religious and religious people with a ruler or the State apparatus.

Keywords : *Religious, Conflict and Dialogue*

A. Pendahuluan

Di era global saat ini, manusia sebagai makhluk beragama berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan, seakan "*homo homini lupus*" (manusia srigala bagi manusia lain). Belakangan ini secara transparan dipertontankan di hadapan kita, disana sini terjadi anarkisme, pembakaran rumah ibadah, mengusir dan membunuh orang yang sedang beribadah, teroris dan peledakan bom yang menewaskan banyak orang, kezaliman penguasa terhadap rakyatnya, rasisme, penembakan imam dan pemuka agama, pelarangan berhijab, pelarangan berpuasa dan lain sebagainya, sehingga manusia beragama haus dan dahaga terhadap perdamaian dunia. Mereka sudah cukup lama membosani hubungan persengketaan dalam beragama, mengapa agama seakan menjadi bencana. Apakah mereka tidak menyadari eksistensi manusia dan kemanusiaan atau karena tersumbatnya komunikasi, mungkin juga disebabkan kurangnya dialog.

Padahal tidak ada suatu tatanan dunia yang sukses jika tidak dilengkapi dengan dialog etika global. Etika global yang dimaksudkan adalah kemanusiaan universal, dalam istilah Islam disebut dengan *rahmatan lil alamin*. Artinya tidak ada perdamaian antarnegara tanpa adanya kerukunan antaragama, sudah barang tentu kerukunan yang bernapaskan nilai-nilai misi profetik. Sebab, harkat dan martabat manusia kontemporer sejatinya bukan diukur dan dinilai dari keberhasilan rampas merampas kebebasan dan saling berebut dominasi satu sama lain, melainkan terletak pada dan ditentukan oleh kemampuan umat beragama, bersama-sama secara jujur membina hubungan harmonis lintas keyakinan, membangun budaya damai dalam keragaman.

Sepanjang sejarah umat manusia, agama memiliki dua kutub menyangkut perdamaian dan kebrutalan. Di satu sisi, agama menjadi kontributor utama perang, pertumpahan darah, kebencian dan intoleransi. Tapi, di sisi lain, agama juga mengembangkan hukum dan gagasan yang telah menyediakan peradaban dengan komitmen kultural pada nilai-nilai kedamaian yang agung, meliputi empati, keterbukaan, dan kecintaan, pemihakan pada kaum tertindas, dan keadilan sosial. Paradigma humanis itu muncul apabila manusia menyadari bahwa dunia ini adalah rumah besar seluruh umat beragama agar menjaga keseimbangannya dan

memanfaatkan isinya dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan masa depan bersama melalui dialog produktif.

Dialog antarumat beragama telah menjadi salah satu isu sentral di tengah masyarakat modern. Sebab saat ini semakin sedikit ditemukan komunitas yang homogen. Pada umumnya masyarakat bersifat heterogen. Jika dahulu masih dimungkinkan di pedesaan ditemukan masyarakat yang monokultural, maka sekarang urbanisasi telah mendorong tumbuh dan berkembangnya daerah yang majemuk. Persoalan-persoalan yang ada saat ini, muncul dan berkembang dalam bentuk yang tak pernah terjadi sebelumnya.(Moch. Qasim Mathar; 2005:264-265). Untuk itu, upaya pencarian solusi melalui dialog merupakan suatu kemestian yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Karena jalan panjang sejarah kebudayaan manusia, senantiasa menyimpan bibit konflik yang satu saat akan menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri.(Burhanuddin Daya; 2004:22-28).

Konflik terkini di Sumatera Utara adalah penghinaan dan pelecehan terhadap ajaran Islam yang berakibat pada insiden pembakaran sejumlah rumah ibadah di Kota Tanjung Balai pada tanggal 30 Juli 2016. Kemudian insiden tanggal 15 Agustus 2016 yaitu perebutan lahan antara masyarakat dan prajurit TNI AU di Kelurahan Sari Rejo Polonia Medan, yang mengakibatkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal, kerana terjadi penggusuran, dan pelecehan rumah ibadah. Oleh karenanya menarik untuk dilakukan kajian sejauhmana peta konflik SARA di Sumatera Utara dan bagaimana upaya penyelesaiannya?.

Permasalahan

Dari paparan di atas, maka permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah; a). Sejauhmana peta konflik dan potensi konflik antarumat beragama dan antarumat beragama dengan pemerintah di Sumatera Utara ?. b). Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dan bagaimana model penyelesaiannya ?.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki 25 Kabupaten dan 8 Kota dengan penduduk sekira 15 juta jiwa. Di provinsi ini

penduduknya cukup heterogen, baik dari aspek etnis, suku, budaya maupun agama. Mayoritas penduduknya beragama Islam mencapai 66 %, kemudian penganut Protestan 25 %, dan selebihnya adalah Katolik, Buddha, Hindu dan Konghucu, disamping aliran kepercayaan. Karena luas dan kompleknya daerah ini, maka yang menjadi sampel objek penelitian adalah di Kota Medan, Kota Sidempuan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Batu Bara, dan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan situasi sosial. Dalam pendekatan ini penekanan kajian adalah pada pemberian penjelasan suatu konflik sosial dengan menggunakan fenomena dan realita konflik serta faktor-faktor pemicunya di tengah masyarakat yang bersangkutan. Untuk memperoleh data yang diperlukan, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik; yakni wawancara, observasi pengamatan di lapangan, dan studi dokumentasi dalam upaya verifikasi data yang diperoleh dari wawancara.

Untuk mengukur validitas data digunakan teknik triangulasi dengan melakukan cross-check data dengan membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi menggunakan waktu dan alat yang berbeda, misalnya membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan pengamatan di lapangan, atau membandingkan antara pendapat rakyat biasa dengan pejabat pemerintah, serta membandingkan antara informasi pada saat peristiwa itu terjadi dengan saat normal sepanjang waktu (Moleong; 2002:178).

Setelah data dan informasi yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dianalisis dalam rangka menemukan makna temuan. Data tersebut kemudian dikelompok-kelompokkan, dikategorisasikan dan dianalisa serta dihubungkan dan dibanding-bandingkan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain, atau peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain, sehingga data tersebut mempunyai makna. Selanjutnya dikemukakan bahwa analisis data merupakan proses yang terus menerus dilakukan dalam riset

observasi partisipan (Bogdan; 1972). Berdasarkan analisa dan penafsiran yang dibuat, perlu pula ditarik kesimpulan-kesimpulan, serta implikasi-implikasi dan rekomendasi kebijakan selanjutnya, sebagai pertimbangan para pengambil kebijakan.

Tujuan Penelitian

1. Terdiskripsikannya peta konflik dan potensi konflik antarumat beragama dan antarumat beragama dengan Pemerintah di Sumatera Utara.
2. Ditemukannya faktor-faktor penyebab konflik antarumat beragama dan antarumat beragama dengan pemerintah di Sumatera Utara.
3. Mengetahui model penyelesaian konflik antarumat beragama dan antarumat beragama dengan pemerintah di Sumatera Utara.

Kajian Teoritis

Randal Collins (*Conflict Sociology: 1975*) menyebutkan konflik sebagai proses sentral dalam kehidupan masyarakat. Dalam konflik, individu dan atau masyarakat dapat menjadi dewasa dalam menyikapi perbedaan, dimana perbedaan adalah kenyataan yang harus dihadapi setiap manusia. Secara teoritis yang menjadi akar terjadi konflik di tengah masyarakat dan bangsa adalah disebabkan oleh tiga hal yang mendasar, yaitu *Security, Identity, dan Resources*. (Lewis Coser; 1965). Rasa aman, identitas, dan sumber penghasilan. Hal ini kalau tidak terpenuhi atau terancam sangat berpotensi menciptakan konflik sosial yang berakibat sangat fatal. Konflik tersebut dapat terjadi dalam berbagai skalanya, antara lain; konflik berskala massal, konflik non-massal, dan ketegangan antarumat beragama, seperti beberapa kasus ketegangan dalam pendirian rumah ibadah dan penyebaran agama kepada kelompok lain yang sudah beragama, penistaan suatu agama, dan “perebutan sumber-sumber ekonomi dan penguasaan atas tanah”. Yang paling terkini adalah konflik SARA di Kota Tanjung Balai Sumatera Utara.

Dipahami dari pendekatan psikologis, bahwa konflik itu muncul sebagai refleksi dari kondisi psikis dalam rangka interaksi sosialnya. Adanya konflik ini menunjukkan bahwa energi psikis individu adalah sesuatu hal yang dinamis. Karena konflik itu senantiasa berubah bentuk

dan mengalami perkembangan, baik secara personal maupun komunal. Secara garis besarnya, paling tidak terdapat lima penyebab atau sumber-sumber pemicu konflik, yaitu:

1. Prasangka; merupakan hasil proses interaksi antar individu dan kelompok berbentuk sikap, persepsi, cara berpikir dan merasa terhadap orang lain atau kelompok tertentu.
2. Etnosentris; suatu kelompok etnis tertentu cenderung merasa kelompoknya lebih baik dari kelompok etnis yang lain, bahkan merasa yang terbaik (eksklusif).
3. Diskriminasi; berawal dari prasangka yang itens dan etnosentris yang fanatis yang kemudian akan membawa penetapan-penetapan stereotipe kelompok-kelompok lain, untuk memperoleh keuntungan yang berorientasi kepada ekonomi dan politik.
4. Kesenjangan ekonomi; disebabkan perbedaan akses terhadap sumber daya ekonomi, sehingga terjadi penumpukan kekayaan pada seorang atau kelompok, sementara orang lain atau kelompoknya terpuruk dan menderita dalam kemiskinan.
5. Perbedaan ideologi; terutama agama sering menjadi pemicu konflik. Setiap individu atau kelompok akan menganggap bahwa paham ideologi atau agama yang mereka anut adalah yang terbaik. Sementara ideologi atau agama orang lain adalah salah. (Pusat Kerukunan RI; 2004:51-54). Yang terkini adalah isu bangkitnya kembali ideologi komunis di Indonesia.

Secara umum masyarakat memiliki tiga jenis kepentingan dengan pendekatan rasio yang berbeda-beda (Jurgen Habermas; 2001). *Pertama*, kepentingan teknis, yaitu yang berhubungan dengan penyediaan sumberdaya natural dan juga kesempatan kerja. *Kedua*, kepentingan interaksi, yaitu kepentingan praktis sesuai kebutuhan manusia sebagai makhluk social. *Ketiga*, kepentingan kekuasaan, yaitu pola distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Ketiga kepentingan tersebut dalam praktinya saling berhubungan dan saling mengisi. Sekaligus di sisi lain kondisi perbedaan kepentingan juga akan membawa setiap

individu atau kelompok melakukan kompetisi dan pertarungan yang tajam dalam kehidupan sosial dan politik.

B. Analisis Peta Konflik di Sumatera Utara

Keragaman di Sumatera Utara memiliki keunikan tersendiri dibanding daerah lain di Indonesia. Semangat multikultural, budaya dan pluralitas agama dikedepankan untuk membangun Sumatera Utara menjadi provinsi yang kuat, inovatif, berdaya saing, dan lentur terhadap perubahan. Namun, jika semangat ini tidak dikelola dengan baik, maka akan dapat mengancam keutuhan dan persatuan bangsa, serta kegelisahan di tengah masyarakat.

Di satu sisi keunikan itu membawa berbagai keuntungan bagi kehidupan masyarakat, tapi di sisi lain hal itu dapat menimbulkan sumber pemicu ketegangan sosial. Oleh karena itu, pola pembangunan di daerah ini perlu dirancang dengan sangat hati-hati, karena apabila dilakukan dengan pendekatan yang tidak memperhatikan keragaman sosial itu, tentunya akan menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Suatu keniscayaan sejarah bahwa di Sumatera Utara menjadi wilayah pertemuan agama-agama, dan budaya yang saling bersentuhan. Persentuhan tersebut dapat menimbulkan konflik yang dapat mencabik-cabik integritas bangsa. Karenanya, jika konflik itu tidak dikelola dengan baik, maka akan membahayakan stabilitas nasional. Sebagaimana yang terjadi di Desa Lingga Kabupaten Karo antara masyarakat dengan aparat yang mengakibatkan korban tewas, pembakaran sejumlah rumah ibadah di Kota Tanjung Balai, perebutan lahan di Polonia Medan antara warga setempat dengan aparat yang mengakibatkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal, dan lainnya.

Mencermati dinamika umat beragama di Sumatera Utara dalam era reformasi ini, realitanya umat beragama dihadapkan pada sejumlah gangguan kerukunan dan potensi konflik, baik secara vertikal maupun horizontal. Hasil research lima tahun terakhir, konflik antarumat beragama di Sumatera Utara disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: faktor penodaan dan pelecehan agama, konversi agama, pendirian rumah ibadah, keamanan, dinamika politik,

perebutan sumber daya alam, perilaku diskriminasi para pengembang, dan yang tak kalah pentingnya disebabkan oleh konflik agraria. Dari sekian banyak akar konflik tersebut, yang dominan disebabkan oleh konflik perebutan sumber-sumber ekonomi dan konflik agraria, baru kemudian disebabkan oleh faktor agama dan pembiaran atau ketidak tegasan pemerintah menegakkan regulasi.

Melihat perkembangan hubungan antarumat beragama di tanah air, dapat dikatakan sampai akhir abad 20 M, umat beragama di Indonesia masih menyimpan potensi ketegangan-ketegangan, intoleransi dan bahkan bermusuhan. Artinya, sampai sekarang antarumat beragama di mana-mana masih menyimpan potensi ketegangan-ketegangan, baik yang disebabkan oleh agama-agama itu sendiri maupun yang terjadi karena faktor di luar agama, seperti faktor ekonomi, faktor politik dan sebagainya.

Oleh karena itu, yang menjadi salah satu agenda kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah menjaga hubungan yang harmonis antarumat beragama dalam membangun perdamaian dan kesejahteraan hidup bersama. Sudah barang tentu, untuk mewujudkan hal tersebut memerlukan proses dan tidak sedikit hambatan, salah satunya adalah melalui pembinaan kerukunan antarumat beragama, terutama di era globalisasi. (John Naisbitt dan Aburdene; 1990:) Persoalan ini semakin krusial karena terdapat serangkaian kondisi sosial yang menyuburkan konflik, sehingga terganggu kebersamaan dalam membangun hidup bersama antarumat. Demikian pula kebanggaan terhadap kerukunan dirasakan selama bertahun-tahun mengalami *degradasi*, bahkan menimbulkan kecemasan terhadap terjadinya disintegrasi bangsa.

a. Konflik Agraria dan Perebutan SDA

Banyak tanah Negara dan tanah eks HGU serta tanah rakyat atau petani yang dikuasai mafia tanah. Salah satu contohnya, tanah Negara di sekitar masjid al-Khairiyah dan masjid Raudhatul Islam jalan Yos Sudarso Gg. Peringatan Kelurahan Silalas Medan Barat. Dimana tanah tersebut jelas-jelas milik PTPN II dan belum pernah dilepas kepada pihak ketiga. Di areal tanah Negara itu, telah berdiri rumah elite. Tidak hanya menguasai asset Negara, mafia tanah juga merubuhkan masjid. (Koran

Harian, *Waspada*; 26-09- 2013: A4). Masih banyak lagi kasus serupa yang memancing kemarahan umat Islam sebagai mayoritas di negeri ini.

Akibat lanjutan dari konflik agraria adalah meluasnya konflik ke berbagai kepentingan dan hajat hidup manusia, dari sekedar konflik klaim atas tanah, sumber daya alam dan wilayah menjadi konflik-konflik lain, yang kemudian mengarah kepada konflik SARA. Konflik agraria yang berkepanjangan menciptakan krisis sosial-ekologi, termasuk yang mendorong penduduk desa bermigrasi ke wilayah-wilayah baru untuk mendapatkan tanah pertanian baru, atau pergi dan hidup menjadi golongan miskin di perkotaan. Hal ini menjadi sumber masalah baru di kota-kota. Dalam situasi konflik agraria yang berkepanjangan, rakyat bertanya mengenai posisi dan peran pemerintah. Rakyat bisa sampai pada perasaan tidak adanya pemerintah yang melindungi dan mengayomi. Pada tingkat awal mereka akan memprotes pemerintah. Ketika kriminalisasi diberlakukan terhadap mereka, mereka merasa dimusuhi pemerintah. Pada gilirannya merosotnya kepercayaan masyarakat setempat terhadap pemerintah ini dapat menggerus rasa ke-Indonesiaan (*innasionalis*).

Tensi konflik intra dan antarumat beragama tidak jarang berubah menjadi kekerasan, yang selalu muncul dari waktu ke waktu. Karena itu, tidak jarang membuat kalangan figur publik dan masyarakat menganggap tengah terjadi peningkatan intoleransi di lingkungan intra dan antarumat beragama, tetapi juga dalam kehidupan berbangsa, hal yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Azyumardi Azra ; 2-3).

Lebih jauh dari itu, artikulasi konflik agraria dapat membentuk konflik lain, seperti konflik antara para petani pemilik asal tanah dengan pekerja perkebunan, konflik etnis antar “penduduk asli” dan pendatang, bahkan hingga konflik antar kampung/desa. Studi dari Institut Titian Perdamaian (2012) menunjukkan bahwa di balik “konflik-konflik etnik” dan “agama” yang besar-besar dalam periode semasa dan setelah transisi demokrasi, sebagian besar dilatarbelakangi oleh perebutan atas tanah, sumber daya alam, dan wilayah hidup. Hal itu logis, karena manusia diciptakan dari tanah, hidup dan berkembang biak di atas tanah, dan mati akan

dikubur dalam tanah, maka ia akan berjuang sampai titik darah yang terakhir memperjuangkan bagian dari dirinya, yaitu hak atas tanah yang dititipkan Tuhan kepada manusia. Ada pepatah mengatakan “*Ketimbang hidup bercermin bangkai, biarlah mati bergalang tanah*”.

Kepemilikan dan penguasaan tanah adalah mutlak milik Allah swt. Sebab, bumi dan seisinya ini adalah ciptaan Allah. Hasan Hanafi banyak mengacu kepada ayat-ayat Alquran tentang kekuasaan Allah yang ada di bumi dan langit. Sedangkan secara historis-teologis kepemilikan bagi manusia hanyalah bersifat majazi, manusia hanya berhak memanfaatkan dan menggunakan tanah, itupun dengan syarat harus dimanfaatkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Pernyataan keimanan seorang muslim misalnya, harus dibarengi dengan melakukan perbuatan baik. Dalam kasus tanah, ketika seseorang sudah mengakui Allah sebagai Tuhan semesta alam, maka konsekuensinya adalah manusia harus memperlakukan ciptaan Allah dengan sebaik-baiknya, termasuk tanah. Untuk itu, modus-modus produksi yang berhubungan dengan kepentingan umum tidak dapat dimiliki secara pribadi, kecuali tempat tinggal yang merupakan sektor inheren untuk kelanjutan hidup manusia. Sedangkan untuk kepentingan umum, seperti pertanian, industri, pertambangan, dan segala yang berasal dari bumi, baik dari perut maupun permukaannya, yang merupakan bahan-bahan mentah tidak dapat dimiliki secara pribadi. (Hasan Hanafi; 1991).

Dari konsep teologi tanah di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan yang gamblang bahwasanya kepemilikan majazi yang diberikan oleh Allah kepada manusia atas tanah adalah untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka dari itu, implikasi teologisnya dalam ranah aplikatif adalah terwujudnya keadilan sosial dalam pemilikan dan pemanfaatan tanah. Dengan dasar keadilan sosial inilah sebenarnya yang menjadi nafas teologi tanah. Keadilan dan pemerataan dalam akses terhadap tanah akan menjadikan masyarakat lebih makmur dan mengurangi kemiskinan serta keterbelakangan. Artinya, selama teologi klasik masih enggan untuk menyuarakan kemiskinan dan keterbelakangan, maka dunia Islam tidak akan bisa maju. Dengan pemerataan terhadap kepemilikan tanah dan jaminan kepastian atas

akses terhadap tanah akan membuat banyak masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupannya dari tanah akan mengalami kemajuan perekonomian. Secara otomatis hal ini akan mampu meningkatkan kualitas kehidupan mereka menjadi lebih baik.

Kepemilikan dan penguasaan tanah yang terjadi selama ini telah keluar dari terma teologisnya. Bagaimana tidak, manusia yang seharusnya hanya boleh memanfaatkan dan menggunakan-itupun dengan syarat digunakan sebaik-baiknya- malah menjadikan tanah sebagai tempat untuk memupuk kekayaan sebanyak-banyaknya dan membuat orang lain sengsara. Jika spirit konsep teologi ini mampu diadaptasi oleh pemerintah maupun masyarakat, maka peristiwa-peristiwa seperti hilangnya tanah adat karena HPH (Hak Penguasaan Hutan), pemiskinan kawasan hutan, dan rusaknya ekosistem akibat penambangan akan dapat berkurang.

Konflik-konflik agraria struktural saat ini sudah bersifat kronis dan berdampak luas. Cara-cara konvensional sudah tidak bisa diandalkan lagi. Kita saat ini memerlukan kelembagaan yang memiliki otoritas penuh, lintas sektor kelembagaan pemerintahan, dan memiliki kapasitas cukup memadai dalam menangani konflik agraria yang telah, sedang, dan akan terjadi. Lebih dari itu, konflik agraria struktural ini perlu diatasi dengan menyelesaikan akar masalahnya, yakni ketimpangan agraria yang ditandai oleh dominasi penguasaan perusahaan-perusahaan raksasa dalam penguasaan tanah dan pengelolaan SDA. Indonesia tidak punya instrumen hukum dan kebijakan yang membatasi luasan maksimum penguasaan tanah dan pengelolaan SDA oleh *holding company* dari perusahaan-perusahaan kapitalis yang bersifat predatoris. Bila akar masalah ini mau diatasi, maka komitmen kita para pegiat reformasi agraria perlu diperbarui, dan UUPA NO. 5 tahun 1960 perlu diamandemen.

Jika kita mengacu pada UUPA yang dengan tegas berbunyi: *Pasal 6 "Setiap Hak Atas Tanah Mempunyai Fungsi Sosial". Pasal 7 "Untuk Tidak Merugikan Kepentingan Umum Maka Pemilikan dan Penguasaan Tanah yang Melampaui Batas Tidak Diperkenankan". Pasal 13 ayat (1) "Pemerintah*

Berusaha Agar Supaya Usaha – usaha Dalam Lapangan Agraria Diatur Sedemikian Rupa, Sehingga Meningkatkan Produksi dan Kemakmuran Rakyat Sebagai yang Dimaksud Dalam Pasal 2 ayat (3) Serta Menjamin Bagi Setiap Warga – Negara Indonesia Derajat Hidup yang Sesuai Dengan Martabat Manusia, Baik Bagi Diri Sendiri maupun Keluarganya”. Ayat (2) “Pemerintah Mencegah Adanya Usaha – usaha Dilapangan Agraria Dari Organisasi – organisasi dan Perseorangan yang Bersifat Monopoli Swasta”. Jika saja UUPA dijalankan secara konsekuen tanpa membedakan kelas sosial yang kaya dan miskin maka konflik agraria bisa diminimalisir.

Supaya rukun-damai di atas tanah, semestinya UU Pokok Agraria tersebut dapat mensejahterakan rakyat dan membawa keadilan bagi mereka. Namun realitanya, tidak sedikit kalangan yang menilai UUPA terkesan gagal dan seolah-olah tidak berpihak kepada rakyat. Mengapa demikian ?. Karena besarnya andil mafia tanah. Akibatnya, tidak sedikit rakyat sebagai pemilik tanah tersingkirkan. Dalam situasi ini, tidak jarang rakyat menilai Negara ikut berperan bersama pengusaha memanfaatkan kelemahan hukum. (Muhammad Amin;2014:A5). Jika hal ini terus terjadi, dikhawatirkan akan terjadi kekacauan hukum dan sangat berpeluang terjadi konflik komunal yang tak terbendung lagi, karena rakyat sudah muak dengan bualan mafia dan jenuh dengan sikap pembiaran dan ambigunya pemerintah.

Disamping itu, maraknya perampasan tanah yang dilakukan perkebunan swasta maupun asing tidak menutup kemungkinan merupakan permainan yang dilakukan para elit partai serta melibatkan oknum-oknum aparat keamanan dan pemerintahan pusat maupun daerah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perlawanan rakyat, baik itu secara kelompok – kelompok kecil maupun berupa aliansi dengan melibatkan puluhan organisasi rakyat serta ribuan orang yang menjadi peserta aksinya. Masih banyak dan teramat banyak permasalahan tanah di

Sumatera Utara ini yang tidak pernah diselesaikan dengan baik “*win-win solution*”. Persoalan tersebut bisa menjadi bom waktu yang tinggal menunggu kapan tiba waktunya akan meledak, dan akan bermuara pada kerusuan masal yang akan menimbulkan banyak korban, baik itu korban jiwa dan harta. Padahal dalam Pancasila yang menjadi ideologi bangsa, sila ke-2 berbunyi : “*Kemanusiaan yang adil dan beradap*” dan sila ke- 5 berbunyi: “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”. Tapi kedua sila itu sepertinya tidak berlaku kepada para petani yang melakukan aksi menginap dan mogok makan serta jahit mulut di depan kantor DPRD SU beberapa waktu yang lalu.

Suatu realita kasat mata, yang sangat memprihatinkan kita sekarang adalah tentang hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah dan sumber daya alamnya yang telah dikuasai penguasa dan pengusaha, termasuk pengusaha asing. Maka...”bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak dapat lagi digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tapi untuk kemakmuran penguasa dan pengusaha. Padahal dalam UUD-1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa “*bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

Berbagai ungkapan kata dan kalimat, seperti tanah air, tanah tumpah darah, tanah leluhur, tanah kelahiran, pusat tanah, tanah keramat sampai kepada tanah yang dijanjikan (*the promised land*), punya arti yang menunjukkan betapa krusialnya hubungan manusia dengan tanah. Perang ‘abadi’ antara Israel dan Palestina pada hakekatnya adalah perang memperebutkan ‘*the promised land Nabi Daud*’. Memang tanah nampaknya tidak mungkin absen dari kehidupan manusia, sebab disitulah ia hidup, berkembang biak, dan mati. Sebab itu pula kalau kita membicarakan empat pilar kehidupan bernegara sebagai upaya memperkokoh ketahanan nasional yang melingkupi UUD-45, Pancasila, NKRI dan Kebinnekaan bangsa kita, maka hubungan fungsional keempat pilar itu dengan tanah dalam arti yang luas, sangat relevan dan signifikan. Karena itu, dapat dipahami apabila baik

buruk hubungan antara manusia dengan tanah, dalam kehidupan rakyat Indonesia dewasa ini dan yang akan datang, dapat dilihat sebagai barometer terhadap hubungan fungsional keempat pilar itu dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Falsafah Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa, sesungguhnya memiliki nilai-nilai yang sangat dalam dan mulia untuk kesejahteraan dan kemakmuran anak bangsa yang hidup di negeri ini. Sila *Ketuhanan Yang Maha Esa* memberi makna bahwa seluruh kekayaan itu adalah karunia Tuhan kepada bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dan sifatnya kodrat dan karena itu bersifat abadi. Sila *Kemanusiaan yang adil dan beradab*, yaitu bahwa hubungan manusia dengan tanah mempunyai sifat kolektif maupun privat sebagai dwitunggal. Bumi, air dan ruang angkasa merupakan kekayaan nasional, pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dan digunakan sebesar-besarnya untuk memakmuran rakyat. (Usman Pelly ; 2012).

Sila *Persatuan Indonesia*, hanya warga Negara Indonesia dapat berhubungan dengan bumi, air, dan ruang angkasa, karena itu hanya warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik tanah. Orang asing atau badan hukum asing yang berkedudukan di Indonesia hanya diberikan sertifikat hak pakai. Dan sila *Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*, bermakna bahwa tiap warga Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, dan adanya pemerataan yang berkeadilan.

Pada akhir 2010 ada 106 konflik, akhir 2012 lalu awal September 2013, menjadi 163 konflik. Dari 163 kasus, 97 konflik atau 60 persen, karena ada perusakan dan perambahan perkebunan. Lalu, 36 kasus atau 22 persen di sektor kehutanan, dimana angka perambahan, penebangan dan perusakan hutan cukup parah. Sedangkan catatan dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), sejak 2005 hingga 16 Januari 2012, terjadi 2.794 sengketa lahan.

Beberapa konflik umat beragama, baik antarumat beragama maupun umat beragama dengan pemerintah yang terjadi di Sumatera Utara yang disebabkan oleh perebutan sumber-sumber ekonomi atau sengketa tanah, antara lain :

1. Bentrokan antar warga suku Nias di Dusun Adian Nagoti dengan warga Desa Tolang, Kecamatan Sayurmatinggi, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, terjadi pada Senin 23 Desember 2013. Sedikitnya 10 rumah dan satu tempat ibadah milik warga suku Nias dibakar. Warga Desa Tolang Jae diduga berang lantaran warga suku Nias melakukan penggarapan tanah dan pembangunan rumah di atas kawasan hutan register 6 Angkola. Mereka pun kecewa, hingga akhirnya, warga Desa Tolang melakukan penyerangan ke pemukiman suku Nias.
2. Konflik terjadi di tambak atau pesisir seperti di Belawan, Kota Sibolga, dan Kabupaten Tanjung Balai. Ada 21 kasus atau 13 persen konflik terjadi di sektor infrastruktur. Akibat konflik ini, 24 petani atau warga sekitar tewas. Konflik itu, melibatkan lebih 69.975 keluarga, luasan areal konflik mencapai 472.048,44 hektar.
3. Korban tewas yang berjuang mempertahankan kelestarian lingkungan, dari Kelompok Tani Sei Mencirim Medan, dan Kelompok Tani Padang Halaban Labuhan Batu. Lalu, Kelompok Tani Padang Lawas, melawan PT Sumatera Riang Lestari (SRL) di Padang Lawas karena merusak hutan dan menghancurkan lahan hijau demi proyek mereka.
4. Konflik di sektor kehutanan oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL) atas tanah adat di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba Samosir, dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Pembabatan hutan oleh PT Gorda Duma Sari (GDS) di Kabupaten Samosir, perusakan hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).
5. Konflik di sektor pertambangan yang menyebabkan korban jiwa, antara lain oleh PT Sorik Mas Mining di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), PT Dairi Prima Mineral di Kabupaten Dairi, dan Tambang Emas Martabe, milik PT Agincourt Resources. "Jika dilakukan pendataan komprehensif dan

obyektif, dipastikan konflik lahan dan perambahan hutan berikut korban jauh lebih besar.”

6. Konflik antara perusahaan pertambangan emas PT G-Resource Martabe dengan warga Muara Batang Toru, Tapanuli Selatan. Konflik itu memicu pembakaran mobil dan pipa limbah milik perusahaan tambang itu. Kejadian bermula ketika ratusan warga asal Desa Hutaraja, Muara Hutaraja, Bandar Hapinis, Mabang Pasir, Raniate, dan Bandar Tarutung, Kecamatan Muara Batang Toru, datang ke lokasi dengan mengendarai sejumlah kendaraan bak terbuka. Mereka berusaha menghentikan proses penanaman pipa pembuangan limbah yang sedang berlangsung. Aliran pipa itu rencananya akan berakhir di tepian sungai. Tindakan warga dipicu kekecewaan karena perusahaan tetap membuang limbah ke sungai. Pembuangan limbah itu dinilai akan menghancurkan kehidupan warga yang bersumber di sungai itu.
7. Konflik agraria yang berlanjut pada konflik antarumat beragama adalah peristiwa penyerangan terhadap warga muslim kampung Melayu Silambo-Amplas Kab. Deli Serdang oleh warga non Muslim yang merugikan warga Muslim. Pada mulanya perebutan sumber ekonomi dan lahan pertanian di lahan HGU. Sampai hari ini konflik tersebut masih mengancam kerukunan dan disharmoni di tengah masyarakat.
8. Tanah Negara di sekitar masjid al-Khairiyah dan masjid Raudhatul Islam jalan Yos Sudarso Gg. Peringatan Kelurahan Silalas Medan Barat. Dimana tanah tersebut jelas-jelas milik PTPN II dan belum pernah dilepas kepada pihak ketiga. Di areal tanah Negara itu, telah berdiri rumah elite. Tidak hanya menguasai asset Negara, mafia tanah juga merubuhkan masjid.
9. Tapak tanah Masjid Nurul Hidayah Jalan Williem Iskandar-Pancing dekat MMTTC dari HGU PTP II yang dikuasai oleh pengembang, dan sampai sekarang masih sengketa dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi api dalam sekam, yang satu saat akan menjadi bom waktu yang tak terbayangkan akibatnya.

10. Pada bulan Juli 2016 yang lalu, terjadi konflik di Desa Lingga Tanah Karo antara masyarakat dengan aparat kepolisian yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia. Tidak hanya itu alat berat juga dibakar massa. Konflik itu terjadi dipicu penolakan massa terhadap rencana relokasi mandiri korban erupsi gunung sinabung. Masalah tanah, masyarakat menolak dan mengharapkan agar relokasi dilaksanakan di tempat lain, tapi rupanya ketahuan bahwa ada pengembang yang bermain di balik relokasi tersebut.
11. Bentrokan warga Karang Sari Rejo Kecamatan Polonia-Medan dengan oknum TNI AU pada tanggal 15 Agustus 2016. Bentrokan ini dipicu aksi unjung rasa warga buntut dari saling klaim kepemilikan tanah di kawasan itu. Puluhan prajurit melakukan *sweeping* ke seluruh rumah di kelurahan itu, sehingga ribuan warga kehilangan tempat tinggal dan bahkan rumah ibadah pun tak luput *disweeping*. Kemudian terlihat di CCTV menunjukkan bahwa prajurit TNI AU berpakaian seragam melakukan perbuatan tak terpuji dan menyakitkan umat Islam, yaitu masuk ke dalam Masjid pakai sepatu dan menghajar jamaah yang ada di dalamnya, serta menyeret pria paruh baya yang dibawa secara tidak manusiawi yaitu Suparno, Nazir Masjid al-Hasanah. Akibat bentrokan, dua wartawan dan delapan warga cedera, termasuk pemukulan terhadap jamaah dan perusakan kotak infaq masjid yang ada di kawasan tersebut.
12. Dan mungkin masih banyak lagi yang sifatnya laten, dan tetap menyimpan bara api yang satu saat akan meledak lebih dahsyat. Dimana pemerintah, apakah ada unsur kesengajaan atau mereka telah disuap oleh asing dan aseng, sehingga lupa pada penderitaan rakyatnya.

b. Konflik Keagamaan

Kerusuhan yang melibatkan umat beragama beberapa tahun belakang ini makin sering terjadi. Lima tahun terakhir sudah terjadi ratusan kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama yang mencakup pemaksaan kehendak, main hakim sendiri, penistaan suatu agama, pelecehan dan kekerasan. Selain itu terjadi beberapa kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan yang sering dikutip orang baik di dalam maupun luar negeri. Beberapa contoh kasus

besar tersebut; mulai dari kasus gereja HKBP Ciketing yang berlarut-larut sejak tahun 2010, berlanjut kekerasan masal terhadap warga ahmadiyah di Cikeusik Banten, pembakaran dua masjid di Kecamatan Aek Kuasan Kisaran - Sumatera Utara tahun 2011. Pada tahun 2015 yang lalu, terjadi lagi konflik antarumat beragama di bagian barat dan Timur Indonesia. Di bagian Timur Indonesia adalah di Tolikara-Papua, dimana terjadi penyerangan yang dilakukan oleh jemaat Gereja Injili di Indonesia (GIDI) terhadap umat Islam yang sedang melaksanakan shalat Idul Fitri 1436 H tanggal 17 Juli 2015 di suatu Masjid, tindakan itu merupakan perbuatan yang sangat memilukan dan memalukan. Betapa tidak, umat Islam yang sedang shalat dan membaca *takbir*, *tahmid* dan *tasbih*, membesarkan, memuji dan mensucikan Allah SWT tiba-tiba diserang dan dikejar, lalu masjidnya dibakar bersama puluhan rumah milik umat Islam. Sedang di bagian barat Indonesia adalah di Singkel-Aceh, dimana terjadi pembakaran rumah ibadah kristiani oleh penduduk setempat pada tanggal 13 Oktober 2015.

Meski banyak pihak, terutama pejabat pemerintah yang mengatakan bahwa kerusuhan-kerusuhan itu bukan merupakan konflik agama, namun tidak bisa disangkal dalam kerusuhan itu terdapat muatan konflik agama. Terbukti, dalam kerusuhan terdapat beberapa fasilitas keagamaan, seperti bangunan tempat ibadah (gereja, masjid, mushalla), dan lembaga pendidikan milik kelompok agama tertentu ikut dirusak, dihancurkan, atau dibakar. Hal ini berarti masalah agama memiliki sensitivitas yang tinggi yang menyangkut keyakinan dan bersifat transcendental. Maka dengan legitimasi agama, masalah non agama dapat memicu konflik antarumat beragama, dimana dan kapan pun bisa terjadi jika tidak sesegera mungkin dilakukan resolusi konflik. Untuk itu diperlukan yang namanya pranata toleransi dan solidarity antarumat beragama, agar terwujudnya kerukunan yang hakiki dan produktif.

Sekarang ini umat beragama dihadapkan pada tantangan munculnya benturan-benturan atau konflik di antara mereka. Yang paling aktual adalah konflik antarumat beragama. Potensi pecahnya konflik sangatlah besar, sebesar pemilahan-pemilahan umat manusia ke dalam batas-batas objektif dan subjektif peradaban. Menurut Samuel P. Huntington, unsur-unsur pembatas objektif adalah bahasa, sejarah, agama, adat istiadat, dan lembaga-lembaga. Unsur pembatas subjektifnya adalah identifikasi dari manusia. Perbedaan antar

pembatas itu adalah nyata dan penting. (Samuel P. Huntington; 1993:12). Secara tidak sadar, manusia terkelompok ke dalam identitas-identitas yang membedakan antara satu dengan lainnya.”

Mencermati dinamika umat beragama di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara dalam era reformasi, realitanya umat beragama dihadapkan pada sejumlah gangguan kerukunan dan potensi konflik. Konflik tersebut ada yang masih dalam proses penyelesaian, dan sudah banyak yang diselesaikan dengan baik, dan dapat diterima oleh pihak yang berkonflik. Ini satu bukti bahwa kerukunan bukanlah suatu hal yang *taken for granted*, namun untuk memelihara dan melestarikan kerukunan diperlukan proses pembinaan secara kontiniu. Jika keragaman itu tidak di berdayakan dan ditata dengan arif, maka tidak menutup kemungkinan akan menjadi ancaman konflik, baik secara vertikal maupun horizontal yang tidak sedikit memakan korban.

Adapun konflik dikalangan antara umat beragama dapat muncul diakibatkan karena emosi keagamaan yang berlebihan, adanya rasa terancam antara satu dengan yang lain, adanya perpindahan antara agama (konversi), pendirian rumah ibadah yang kurang memenuhi syarat, adanya hewan piaraan yang mengganggu ketentraman umum dan lain sebagainya. Penyebab yang juga sensitif adalah adanya informasi pembentukan jemaat agama tertentu yang sesungguhnya secara tradisional adalah menjadi penganut agama yang lain. Artinya disini berkembang sikap yang menyamakan antara term agama dengan etnisitas. Kasus ini bisa muncul pada perkumpulan Jemaat Kristen Aceh, gereja Jawa dan sejenisnya yang ada di Sumatera Utara.

Deskripsi konflik umat beragama di Sumatera Utara menjadi rawan dan senantiasa mengancam kondusivitas dan kerukunan di daerah ini, antara lain:

- a. Pendirian rumah ibadat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau mengganggu kenyamanan warga.
- b. Penyiaran agama kepada orang yang sudah menganut agama tertentu dengan imbalan materi, hal ini banyak terjadi di daerah terpencil Sumatera Utara .

- c. Adanya kelompok yang secara diam-diam mengadu domba umat dengan menyebar selebaran atau fotokopi yang berbau SARA dan semacamnya.
- d. Perselisihan pribadi, kelompok, organisasi yang akhirnya berkembang menjadi konflik keagamaan.
- e. Perebutan sumber-sumber penghidupan atau sumber daya alam, seperti pertambangan emas Kabupaten Mandailing Natal.
- f. Penggunaan rumah tempat tinggal atau rumah ruko menjadi tempat peribadatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Persoalan di seputar pendirian Rumah Ibadah menjadi persoalan yang pelik di daerah ini. Hal ini diawali oleh adanya perbedaan dalam konsep keummatan antara Islam dan Kristen. Bagi umat Islam yang datang dari organisasi yang berbeda-beda dapat melakukan ibadah solat secara bersama di Mesjid, Musolla tanpa melihat perbedaan ras, suku, bahasa, maupun organisasi. Oleh karena itu motivasi pendirian rumah ibadah pada umat Islam dilatarbelakangi oleh kapasitas yang bisa ditampung oleh sebuah Mesjid. Sebaliknya di kalangan agama Kristen yang terbentuk di atas berbagai sekte, aliran maupun suku menyulitkan mereka untuk menjadi sebuah Gereja menjadi tempat ibadah bersama. Oleh karena itu berkembanglah semangat pendirian rumah ibadah pada setiap sekte yang terkadang menimbulkan gesekan-gesekan sosial seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Langkat, yaitu terjadinya pengrusakan rumah ibadah yang baru berdiri.

Adanya kegemaran pada sebagian kalangan Kristiani memelihara hewan yang bagi umat Islam menyinggung aspek ibadahnya. Di satu pihak terdapat sikap yang ofensif memelihara hewan tersebut, sementara bagi tetangganya yang muslim melakukan upaya pembelaan diri. Demikian pula sikap sebagian warga Kristiani membuka warung atau rumah makan yang secara terang-terangan menuliskan penyediaan hewan dimaksud. Sikap ini kemudian diimbangi juga oleh sebagian warga muslim

mendirikan rumah makan yang menggunakan papan nama yang menunjukkan identitas keagamaannya.

Isu seputar Kristenisasi maupun Islamisasi masih sering muncul dipermukaan yang kemudian berkembang kepada implikasi pengertian mayoritas dan minoritas. Hal ini bermula dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh sebagian penganut Kristen yang begitu gencar melakukan kegiatan missionari itu. Demikian pula sikap yang ditunjukkan oleh sebagian penceramah-penceramah muslim yang begitu gencar terkesan membuka ruang konflik dengan penganut agama lain. Semangat proselit atau menyeberangkan seseorang dari iman yang lama kepada iman yang baru dirasakan sebagai faktor penghambat dalam merajut keserasian sosial di daerah ini.

Anarkisme berbau agama juga dapat bersumber dari kondisi sosial yang cenderung masih rentan. Pada saat yang sama, disorientasi dan dislokasi sosial budaya, deprivasi ekonomi, akses globalisasi, dan semacamnya sekaligus merupakan faktor-faktor penting pula bagi kemunculan kelompok-kelompok keagamaan sempalan. Kelompok-kelompok sempalan tersebut tidak jarang mengambil bentuk kultus, yang sangat eksklusif, tertutup dan berpusat pada seseorang yang dipandang kharismatik. Kelompok-kelompok ini dengan dogma eskatologis tertentu bahkan memandang dunia sudah menjelang akhir zaman dan kiamat. Doktrin dan pandangan teologis-eskatologis seperti ini, tidak bisa lain dengan segera dapat menimbulkan reaksi dari agama-agama *mainstream*, yang dapat berujung pada konflik sosial.

Sejalan dengan jargon pembangunan dimasa lalu, maka program akselerasi dan medernisasi itu membuat terpinggirnya tokoh-tokoh elit tradisional baik kalangan agama maupun adat. Hal ini lebih jauh berakibat disaat masyarakat kehilangan pegangan dan ingin mencari rujukan baru guna menjadi perantara budaya (*cultural broker*), maka disaat ini tokoh elit tradisional menjadi terhambat kederisasinya dan masyarakat kemudian tidak memiliki pilihan untuk dijadikan sebagai rujukan kebijaksanaan.

Maka pada saat itulah berbagai perilaku menyimpang, baik agama, hukum, moral maupun tradisi menjadi pandangan yang lumrah sehari-hari. Sehingga yang terjadi adalah ketidakberdayaan, baik birokrasi maupun pemuka agama untuk menegakkan kembali tata krama kehidupan sosial itu. Penyakit sosial seperti narkoba, tawuran, judi, prostitusi, geng motor dan sebagainya seakan masyarakat tidak memiliki keberdayaan mengatasi hal tersebut.

Secara umum kondisi kerukunan antarumat beragama di Sumatera Utara tetap kondusif dan terkendali, kendatipun di beberapa daerah terjadi insiden dan konflik yang segera mendapat perhatian serius, seperti yang baru saja terjadi di Kota Tanjung Balai. Namun sebagian lagi masih dalam proses penyelesaian yang apabila dibiarkan atau tidak cepat dicarikan solusinya akan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Para pemangku kepentingan di Sumatera Utara sampai sekarang cukup intens mengatasi konflik, atau potensi konflik yang ada di tengah masyarakat antarumat beragama sebagai gangguan kerukunan, antara lain :

1. Pembangunan Gereja GKPS di Desa Buntu Pane Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan. Adanya keresahan masyarakat di Desa Buntu Pane Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan karena adanya kegiatan pembangunan Gereja GKPS yang tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14, 15 dan 16 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dan surat permohonan pendirian rumah ibadat belum diterima instansi terkait. Permasalahan ini sudah dibicarakan pada rapat pengurus FKUB Kabupaten Asahan dan untuk selanjutnya penyelesaian permasalahan ini akan ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Asahan.
2. Pembangunan Gereja GBKP di Desa Gung Pinto Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo. Adanya keberatan warga atas pembangunan Gereja GBKP di Desa Gung Pinto Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo. Permasalahan ini sudah dapat diselesaikan oleh FKUB Kabupaten Karo secara musyawarah.
3. Pembangunan Vihara Meitreyia Jaya di Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Adanya surat penolakan dari MUI

Kabupaten Asahan dikarenakan pendirian Vihara ini berdekatan dengan Mesjid Agung Kisaran. FKUB Kabupaten Asahan sudah meneliti kelengkapan administrasi dan survey di lapangan, dan FKUB telah mengeluarkan rekomendasi pendirian rumah ibadat, selanjutnya permasalahan ini masih di Kandepag Asahan karena Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Asahan masih belum mengeluarkan rekomendasi pendirian rumah ibadat.

4. Rumah yang dijadikan rumah ibadat Gereja GBI Antiokhia di Komplek Perumahan Tebing Indah Permai di Link. 02 Kel. Bandar Utama Kec. Tebing Kota, Tebing Tinggi. Adanya warga masyarakat Komplek Perumahan Tebing Indah Permai di Link. 02 Kel. Bandar Utama Kec. Tebing Kota, Tebing Tinggi yang merasa keberatan terhadap kegiatan dan keberadaan GBI Antiokhia. FKUB Kota Tebing Tinggi telah melakukan dialog dengan perwakilan warga masyarakat Komplek Perumahan Tebing Indah Permai dan penelitian di lapangan serta menerima konfirmasi dari Kepala Kelurahan Bandar Utama. Selanjutnya rapat pleno pengurus FKUB Kota Tebing Tinggi memutuskan untuk memberikan rekomendasi pemanfaatan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat paling lama 2 (dua) tahun. (sampai sekarang belum final penyelesaiannya).
5. Pendirian rumah ibadat Gereja HKBP Resort Binjai Baru Kota Binjai. Adanya keberatan warga Lingkungan II Kelurahan Jati Makmur Kota Binjai atas pendirian rumah ibadat Gereja HKBP. Pengurus FKUB Kota Binjai dan Dewan Penasehat FKUB Kota Binjai pada rapat tanggal 2 Juni 2008 sepakat bahwa penyelesaian permasalahan ini diserahkan kepada pemerintah Kota Binjai, dan sampai sekarang masih menyimpan bara api, karena kedua belah pihak masih bersekukuh.
6. Balai pengobatan yang berfungsi sebagai Vihara di Kota Tanjung Balai. Adanya keberatan masyarakat dikarenakan izin pendirian bangunan sebagai balai pengobatan tetapi dijadikan rumah ibadat. Permasalahan ini masih dalam proses penyelesaian dan akan dibicarakan lagi pada rapat pengurus FKUB Kota Tanjung Balai.

7. Terbakarnya rumah ibadat dan rumah umat Kristiani di Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Adanya keberatan masyarakat atas pembangunan Gereja yang berada di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Warga beramai-ramai mendatangi lokasi pendirian rumah ibadat dan secara cepat terjadi kebakaran 1 (satu) unit rumah ibadat dan 2 (dua) unit rumah warga umat Kristiani. Permasalahan ini sudah dapat diselesaikan oleh Muspida Plus Kabupaten Padang Lawas dan Pemerintah memfasilitasi kebebasan beribadah bagi umat Kristiani dan mencari lokasi yang lebih tepat dan layak serta dapat diterima oleh masyarakat dengan memenuhi prosedur yang berlaku.
8. Pendirian rumah ibadat Kuil Balaji Venkateshwara di jalan Bunga Wijaya Kusuma No. 25 A Kel. Padang Bulan Selayang II Kota Medan. Adanya warga yang keberatan atas pendirian Kuil Balaji Venkateshwara di jalan Bunga Wijaya Kusuma No. 25 A Kel. Padang Bulan Selayang II Kota Medan. Permasalahan ini sudah dapat diselesaikan oleh FKUB Kota Medan.
9. Potensi konflik yang cukup rentan adalah insiden yang dilakukan masa pendukung Propinsi Tapanuli (Protap) tahun 2009 di Gedung DPRD Sumatera utara yang berakibat meninggalnya ketua DPRD Sumut. Pengurus FKUB Sumatera Utara dengan sigap dan segera waktu itu adalah berkumpul dan berdialog dengan para pimpinan majelis agama-agama untuk menyatakan sikap dan kesepakatan bersama bahwa peristiwa tersebut bukanlah masalah antaragama, melainkan tindakan kriminal.
10. Renovasi Gereja HKBP di Dusun III Jalan Sukarela Timur Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Adanya keberatan warga atas renovasi Gereja HKBP di Dusun III Jalan Sukarela Timur Desa Laudendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Permasalahan ini sudah selesai dengan merelokasi rumah ibadah dimaksud pada tempat yang sesuai peruntukannya.
11. Pembangunan patung Amithaba di Vihara Tri Ratna di Tanjung Balai. Masyarakat menuntut agar penempatannya dipindahkan, semula Dirjen Bimas Buddha telah setuju dengan suratnya Nomor : DJ.VI/3/BA.02/604/2010,

kemudian surat tersebut dicabut kembali dengan surat Nomor : DJ.VI/3/BA.02/680/2010 tanggal 23 Juni 2010, seterusnya menyerahkan kebijakan Kanwil Kementerian Sumatera Utara dan pemerintah kota Tanjung Balai. Sejak tahun 2010 itulah potensi konflik bagaikan api dalam sekam, dan pembakaran rumah ibadah pada bulan Juli yang lalu merupakan anti klimaks, karena terjadi pembiaran dan tidak tegasnya pemerintah.

- 12.** Pemuatan gambar Dewa Ganesha dan Krisna di Sandal yang beredar di Kota Medan, mendapat protes dari masyarakat Hindu dan PHDI. Hal ini sudah dilakukan musyawarah dan diselesaikan secara arif dan bijaksana.
- 13.** Pelemparan mesjid yang berakibat terbakarnya kios merangkap bengkel sepeda motor milik warga yang bernama Parlindungan Nababan di Bandarpulau Asahan. Telah diselesaikan oleh Pemda setempat bersama FKUB namun pelaku pelemparan dalam urusan yang berwajib.
- 14.** Penyerangan yang dilakukan sekitar 300 orang terhadap umat Islam dan perusakan rumah ibadah di Kampung Melayu Selambo Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan melempari Masjid al-Barokah, serta membakar 7 unit rumah dan merusak lima unit lainnya, serta merusak tanaman masyarakat, pada tanggal 30 Oktober 2010. Sampai hari di belum ada titik temu dan masih dicarikan metode penyelesaiannya.
- 15.** Pembakaran mesjid di Lumbanlobu Toba Samosir. Percobaan pembakaran telah berkali-kali, terakhir pembakaran pada tanggal 27 Juli 2010, FKUB Provinsi Sumatera Utara dan FKUB Toba Samosir bersama pemerintah setempat telah melakukan mediasi sehingga masyarakat tidak terpancing, dan sudah dapat diselesaikan, walaupun polisi tidak menahan pelaku pembakarannya.
- 16.** Penggunaan ruko dan plaza sebagai tempat ibadat yang tidak mempunyai izin, banyak terjadi di kota-kota yang mengabaikan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Untuk itu dilakukan dialog dan mediasi sosialisasi agar diterbitkan izin sementara. Tapi masyarakat tetap menggunakannya juga, hal ini akan dapat menjadi pemicu konflik.

17. Penyebaran buku yang bernuansa pelecehan dan penodaan suatu agama di Medan dan Kabupaten Labuhan Batu. Salah seorang diantara pelaku sudah ditangkap. Namun yang terkini adalah di Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Padang Sidempuan, sehingga masyarakat resah dan saling tudung, sementara pihak yang berwenang atau aparat belum menangkap pelakunya.
18. Terbakarnya dua buah Masjid di Desa Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan, pada tanggal 30 Maret 2011. FKUB Sumatera Utara dan FKUB Kabupaten Asahan, beserta Pemda dan Kapolres setempat bermusyawarah, dan sepakat diserahkan kepada pihak yang berwajib. Dua minggu kemudian kepolisian menangkap seorang pemuda pelaku pembakaran, dan disimpulkan bahwa pemuda tersebut tidak sehat alias gila, jadi tidak masuk dalam ranah hukum, sehingga dianggap selesai begitu saja. Dua masjid yang rusak tersebut tidak mendapat perbaikan dari pemerintah secara serius, dan terkesan dibiarkan.
19. Penolakan terhadap pendirian masjid al-Munawarah Sarulla Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara sejak tahun 2010 sampai sekarang belum bisa didirikan. Upaya penyelesaiannya sudah ditempuh melalui peraturan dan prosedur yang berlaku, serta musyawarah yang digagas oleh pemerintah dan FKUB, namun izin mendirikan bangunan masjid tidak dikeluarkan oleh pemerintah setempat sampai hari ini, namun umat Islam tidak anarkis dan tetap menunggu izin terbut. Dengan berbagai alasan yang tidak rasional dan inkonstitusional, pemerintah setempat tetap tidak memberikan izin, terkesan dendam dan pembiaran, hal ini juga memicu konflik missal.
20. Bermula dari pelecehan dan penghinaan yang dilakukan oleh seorang wanita Tionghoa terhadap pelaksanaan azan dan membaca Alqur'an di salah satu Masjid di Kota Tanjung Balai, sehingga berakibat pada marahnya warga dan membakar sejumlah rumah ibadah. Insiden itu terjadi pada tanggal 30 Juli 2016, dan peristiwa ini belum sepenuhnya kondusif, karena belum ada

penyelesaian yang konkrit dari masing-masing pihak, dan terkesan adanya pembiaran dari pemerintah.

Khusus mengenai insiden konflik SARA di Kota Tanjung Balai perlu kami deskripsikan kronologis singkat mengapa peristiwa terjadi. Dari berbagai sumber, baik dari Tim FKUB Sumatera Utara (Wawancara: Ketua FKUB Sumut) yang turun ke lokasi kejadian maupun dari media masa diperoleh keterangan sebagai berikut :

Sebagaimana bisanya tradisi umat Islam di Kota Tanjung Balai pada bulan bulan Ramadhan hampir di setiap Masjid untuk membangunkan masyarakat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara, termasuk di masjid al-Maksum di jalan Karya Lingkungan II Kelurahan Tanjung Balai Kota I Kecamatan Tanjung Balai Selatan. Rumah ibu Herlina (46 tahun) berdekatan dengan masjid tersebut, ia merasa terganggu dengan suara azan, mengaji dan suara pengeras membangunkan sahur. Kerisauannya itu disampaikan ke pihak nazir dan dimusyawarahkan secara damai di kantor Lurah setempat agar ibu Herlina minta maaf. Sebab pelarangan itu dianggap sebagai penistaan agama. Kemudian pada tanggal 29 Juli 2016 waktu subuh tetap dilakukan azan, namun ibu Herlina marah-marah menyampaikan keberatannya kepada Nazir, dan pada waktu maghrib nazir menyampaikan keberatan ibu Herlina kepada jamaah masjid.

Pada tanggal 29 Juli 2016 selesai shalat Isa, sekitar jam 21.00 Wib di sekitar masjid terjadi keributan antara masyarakat etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi. Ibu Herlina memprotes dan melarang pengeras suara dari masjid al-Maksum. Sikap ibu itu memicu masyarakat pribumi sekira 50 orang melakukan aksi spontanitas melempari rumahnya. Merasa tidak terima atas kelakuan ibu Herlina, mereka melaporkannya ke Kepala Dusun dan membawanya ke Kantor Lurah Tanjung Balai Kota I Kecamatan Tanjung balai Selatan.

Di kantor lurah tersebut diadakan musyawarah mufakat, tapi tidak mendapatkan kesepakatan dan ibu Herlina bersama suaminya tidak mau berdamai, akhirnya diarahkan ke kantor Polsek setempat. Saat ibu Herlina

dan suaminya beserta pengurus masjid al-Maksum diperiksa, ketua MUI Kota Tanjung Balai H. Syahron Sirait dan sekretaris FKUB Bapak Marolop datang ke kantor Polsek Kota Tanjung Balai. Sekira pukul 00.45 Wib terjadi pelemparan, pembakaran, dan pengrusakan vihara, klenteng beserta kendaraan roda empat di pantai Amor jalan Asahan Kelurahan Indra Sakti Kec. Tanjung Balai Selatan. Adapun vihara dan klenteng yang dirusak dan dibakar, antara lain: Vihara Tri Ratna dan tiga unit kendaraan roda empat, Vihara Avalokitesvara, Klenteng Dewi Samudra, Klenteng Ong Ya Kong, Klenteng Tua Pek Kong, Klenteng Tiau Hau Biao, Klenteng depan kantor pegadaian, Klenteng di jalan MT Hariono, Klenteng Huat Cu Keng, Klenteng di jalan Juanda, Yayasan Sosial dan tiga unit kendaraan roda empat, serta tiga unit rumah dirusak. Semuanya di Kecamatan Tanjung Balai Selatan.

Analisis peneliti, bahwa nilai-nilai substansi agama yang bernuansa inklusif, moderat, toleran dan yang searti dengan nilai-nilai itu belum ditangkap dan diimplikasikan secara utuh. Sebaliknya, klaim kebenaran sepihak yang meniadakan keberadaan kelompok lain kian mengental pada sebagian kelompok. Sikap itu akan melahirkan penindasan satu kelompok terhadap kelompok lain, maraknya kekerasan, menyebarnya kerusuhan, dan tindakan-tindakan lain yang biadab dan dehumanistik. Pada sisi lain, dialog yang terjadi di Sumatera Utara masih berjalan pada dataran retorik, serta menitikberatkan pada pola relasi subyek-obyek yang terkesan apolitik. Pola ini akan mempengaruhi relasi antar manusia dan tidak kondusif bagi penciptaan kehidupan yang sejuak.

Lewat pemahaman agama yang benar akan dapat memberikan kontribusi positif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan umat beragama untuk menata masa depan bersama yang lebih produktif. Kesadaran global (*global consciousness*) yang dilahirkan pada tingkat horizontal tersebut telah terwujud melalui pertemuan dan dialog antarumat beragama di Sumatera Utara, walaupun belum maksimal dan memerlukan kajian mendalam dan strategis. Oleh karenanya, diperlukan pengkajian yang mendalam dan serius secara ilmiah terhadap pelaksanaan dialog antarumat, apakah dialog yang dilakukan bercorak moderasi

mencegah konflik atau hanya *life service*. Karena memang, dialog yang diharapkan dari pertemuan antarumat beragama, baik secara vertical maupun horizontal adalah membangun kondusifitas yang kreatif dan konstruktif demi masa depan bersama.

Agama semestinya tampil dalam semangat profetis yang tegar berbicara tentang perlunya pembaharuan masyarakat serta mengingatkan para penguasa untuk mengedepankan prike-manusiaan universal. Agama secara keseluruhan menampung seluruh pengalaman dialog yang berkesinambungan antara manusia dengan keabadian. Agama dalam hubungan ini tetap merupakan ruang pembebasan di mana segala harapan dan persoalan yang mereka hadapi bisa dipikirkan secara mendalam dalam suasana dialogis. Adakah cara yang lebih baik untuk mempersiapkan masa depan kecuali dengan cara dialog, tanpa pemaksaan dan kekerasan ?. Adakah cara yang lebih baik untuk membangun masyarakat kecuali dengan menghargai harkat dan martabat manusia dan juga menghargai hak hidup serta integritas dari keyakinan-keyakinan religius mereka ?.

C. Model Penyelesaiannya

Atas peristiwa itu semua elemen masyarakat sigap dan gerak cepat mengadakan pertemuan dengan pengambil kebijakan. Kapolda Sumut bersama FKUB Sumut langsung pagi tanggal 30 Juli 2016 ke lokasi untuk mengamankan situasi bersama forum-forum strategis, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah Kota Tanjung Balai. Sementara kapolri hadir di Markas Kapolda Sumut yang diterima oleh forum-forum startegis dan tokoh masyarakat Kota Medan, menjelaskan kronologis insiden dan upaya penyelesaiannya.

Walaupun sudah bertemu dan bermusyawarah antara tokoh agama, tokoh masyarakat, pemegang kepentingan, pemerintah, aparat dan kepala daerah setempat, bukan berarti konflik di Kota Tanjung Balai sudah selesai, aman atau kondusif. Hemat penulis, masih mencekam bagaikan api dalam sekam. Mengapa, karena kesepakatan dari tahun 2010 bahwa patung amithaba di vihara Tri Ratna harus diturunkan, ternyata sampai hari ini belum diturunkan, artinya masyarakat belum puas.

Selain dari itu, di beberapa daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara beredar buku yang isinya penodaan dan penistaan agama Islam. Buku tersebut disebar oleh orang yang tak bertanggungjawab di jalan, di Mushalla, dan di masjid. Hal ini sudah meluas ke Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, dan Kabupaten Labuhan Batu. Jika tidak diambil tindakan secepatnya atau pembiaran, maka ini juga dapat menjadi pemicu konflik yang lebih meluas. Pemuka agama beserta berbagai elemen pemerintah melakukan musyawarah atau dialog agar tidak terjadi konflik SARA mengedepankan komitmen bersama menjaga kondusifitas, dan kepada pihak berwenang dalam hal ini aparaturnegera segera menemukan pelakunya.

Berbagai potensi pemicu konflik di daerah ini tidak semata-mata berpangkal dari perbedaan agama akan tetapi juga dari masalah-masalah sosial yang dirasakan secara bersama oleh penganut agama, antara lain perjudian, prostitusi, narkoba, sengketa tanah, korupsi, kesenjangan sosial, kemiskinan dan sebagainya. Kasus seperti ini diserahkan kepada ranah hukum, agar tidak meluas di tengah masyarakat dan menjadi penyakit social.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa pemicu konflik antarumat beragama dan umat beragama dengan pemerintah di Sumatera Utara, antara lain disebabkan oleh perebutan sumber-sumber ekonomi (tanah), kesenjangan ekonomi, pendirian rumah ibadah, penistaan agama, kurangnya pembauran etnis tertentu dengan bumi putra dan adanya kesan pembiaran dari aparat dan pemerintah setempat. Yang kemudian, konflik itu diselesaikan dengan model mengedepankan musyawarah mufakat antara lintas tokoh agama, dialog lintas tokoh masyarakat mengedepankan kearifan lokal, dan difasilitasi oleh pemerintah.

D. Rekomendasi

Heterogenitas masyarakat Indonesia membawa berbagai implikasi terhadap harmonitas dan kerukunan antarumat beragama. Di satu sisi kemajemukan itu menjadi perekat dan membawa berbagai keuntungan bagi

kehidupan masyarakat. Namun, di sisi lain akan menimbulkan kesenjangan dan sumber pemicu ketegangan sosial yang mengakibatkan terjadinya konflik. Di daerah ini keragaman agama dan etnis cukup variatif, semua agama yang ada di Indonesia terdapat di Sumatera Utara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu serta kepercayaan lokal. Demikian juga dari aspek etnis suku bangsa, di Sumatera Utara ada etnis Pakpak, Melayu, Batak Angkola dan Mandailing, Batak Toba, Simalungun, Nias, Karo, dan Etnis Pesisir. Masing-masing etnis tersebut mempunyai nilai kekerabatan tersendiri. Dalam masyarakat Batak terdapat satu sistem kekerabatan yang disebut dengan istilah *Dalihan Natolu*, (Doangsa PL. Situmeang;2007:205) dan dalam masyarakat Karo disebut dengan istilah *Delihen Sitelu*, (M. Ridwan Lubis; 2009) dan sebagainya.

Jika umat beragama mengambil makna positif dari kekuatan kreatif (*creative power*) keragaman budaya dan agama tersebut untuk mengurangi potensi kekuatan destruktif, maka hal itu menjadi konstruktif. Artinya, Umat beragama harus bersatu tanpa memandang iman, ideologi atau kebudayaan dalam menghadapi ancaman hidup masa depan bersama, yaitu ketidakadilan, kekuasaan semena-mena, kemiskinan dan kerusakan ekosistem global. Dengan partisipasi aktif dalam dialog antara penganut berbagai keimanan dapat saling belajar dan berubah ke arah yang lebih baik. Melalui dialog, umat beragama dapat mempromosikan pemahaman yang lebih baik dan simpatik dalam kerjasama kreatif di antara berbagai agama, sambil mengakui dan menerima perbedaan sebagai realitas kesejarahan anak manusia. (Mun'im A. Sirry ;2003:197-206).

Mengawali abad ke-21 merupakan saat yang tepat untuk membangun kekuatan bersama melalui dialog, karena dialog dapat menyalurkan energi seseorang untuk memecahkan problem kemanusiaan bersama. Dialog perlu diperluas pada semua level di kalangan tradisi-tradisi budaya, etika dan agama serta kelompok-kelompok masyarakat untuk membawa umat manusia pada pemahaman yang lebih dalam dan kerjasama kreatif antariman. Melalui dialog, manusia dapat menghadapi tantangan masa depan dengan menghargai keragaman

tradisi-tradisi agama, dan bergerak lebih dekat pada perdamaian dan kesejahteraan.

Dalam upaya melestarikan kerukunan hidup umat beragama dan menghindari konflik perlu dilakukan berbagai upaya-upaya yang mendorong terjadinya kerukunan hidup umat beragama secara mantap dalam bentuk:

1. Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama, serta antar umat beragama dengan pemerintah.
2. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi.
3. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama.
4. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia yang fungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi sosial satu sama lainnya dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan. Dari sisi ini maka kita dapat mengambil hikmahnya bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu selalu tidak formal akan mengantarkan nilai pluralitas kearah upaya selektifitas kualitas moral seseorang dalam komunitas masyarakat mulia (*Makromah*), yakni komunitas warganya memiliki kualitas ketaqwaan dan nilai-nilai solidaritas sosial.
5. Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai Ketuhanan, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan.
6. Menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain,

sehingga akan tercipta suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu.

7. Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu hendaknya hal ini dijadikan mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama.

Disamping hal tersebut di atas yang dapat melestarikan kerukunan, yang tak kalah pentingnya juga agar merajut kerukunan dapat berjalan dengan baik, yaitu :

- Agama semestinya tidak dijadikan sebagai faktor pemecah belah (disintegratif), tetapi menjadi faktor pemersatu (integratif) dalam kehidupan masyarakat.
- Masyarakat Sumatera Utara adalah masyarakat religius, masyarakatnya penuh toleransi tanpa memandang perbedaan, dan peran pemuka agama, tokoh masyarakat serta pemuda cukup besar.
- Agama semestinya tidak dipahami secara eksklusif dan ekstrim. Agama perlu dipahami dengan memperhatikan pula konteks dan kondisi obyektif masyarakat Sumatera Utara yang majemuk (multi-kultural, multi-agama dan multi-etnis).
- Pemahaman keagamaan semestinya bersifat moderat, dengan tanpa mengorbankan ajaran-ajaran dasar agama. Pemahaman semacam ini akan menghasilkan ajaran agama yang mengedepankan kasih sayang (*rahmah*), perdamaian (*salâm*), toleransi (*tasâmuh*) dalam hubungan antar-manusia.
- Penguatan kerukunan dan pencegahan konflik antar umat beragama perlu juga disertai dengan penguatan akhlak (etika-moral) dan karakter bangsa. Oleh karenanya, penguatan akhlak dan karakter ini menjadi keniscayaan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun kerja/profesi, melalui “*gerakan penguatan akhlak dan karakter bangsa*”, yang disertai dengan contoh-contoh keteladanan para pemimpin. Gerakan itu perlu juga diarahkan ke dalam bidang-bidang aktivitas warga yang lebih spesifik,

sehingga akan muncul penguatan “etika birokrasi”, “etika politik”, “etika bisnis”, “etika penegakan hukum”, dan sebagainya.

- Untuk memperkuat kerukunan dan mencegah terjadinya konflik diperlukan upaya-upaya yang terus menerus, baik melalui pendekatan teologis maupun sosiologis (kultural), terutama kearifan lokal (*local wisdom*). Misalnya, bagi etnis Mandailing *dalihan na tolu*, di Batak Marsiadapari, di Karo *Aron* dan *deliken sitelu*, di Minang *tiga tungku sejarangan*, dll.
- Pengefektifan pelaksanaan regulasi melalui upaya peningkatan sosialisasi kepada seluruh aparat pemerintah, pimpinan organisasi keagamaan, pemuda, pemuka agama dan masyarakat.
- Antisipasi terhadap potensi atau kemungkinan terjadinya konflik oleh pihak keamanan, sehingga tidak berkembang menjadi konflik dan kekerasan.
- Mengurangi ketimpangan ekonomi, politik dan sosial di antara kelompok-kelompok umat beragama.
- Mengintensifkan dialog dan peningkatan kerjasama antarumat beragama, baik di bidang ekonomi maupun sosial.

DAFTAR BACAAN :

- Azyumardi Azra, *Mewujudkan Kerukunan Antarumat Beragama: Peningkatan Peran Kompetensi Aparat Negara dan Pemimpin Agama*, (Makalah).
- Burhanuddin Daya, *Agama Dialogis, Merenda Dialektika Idealita dan Realitas Hubungan Antaragama* (Yogyakarta: LKiS, 2004).
- Doangsa PL. Situmeang, *Dalihan Natolu Sistem Sosial Kemasyarakatan Batak Toba*, (Jakarta: Kerabat Dian Utama, 2007).
- Hasan Hanafi, *Religious Dialogue and Revolution*, Anglo Egyptian Bookshop, Kairo, 1991.
- Ismail Raji al-Faruqi, *Triialogue of The Abrahamic Faith* (Maryland USA : Amana Publications Beltsville, 1995).
- John Naisbitt dan Aburdene, *The New Direction for 1990's; Megatrend 2000*, (Megatrend Ltd, 1990).
- Jurgen Habermas, *The Postnational Constellation: Political Essays*, Polity Press, Cambridge, 2001.
- Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Lewis Coser, *The Fungstion of Social Conflict*, Free Press, New York, 1965.
- M. Ridwan Lubis, *Meretas Wawasan dan Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta : Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Dep. Agama RI, 2005).
- M. Ridwan Lubis. *Studi Pendayagunaan Etnis Sumatera Utara Dalam Menghadapi Globalisasi* (Laporan Penelitian : IAIN Medan, 2001).
- M. Wahyuni Nafis (Ed), *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam* (Jakarta: Paramadina, 1996).
- Moch. Qasim Mathar, (ed), *Sejarah, Teologi dan Etika Agama-Agama* (Yogyakarta: Dian/Interfidei, 2005).
- Muhammad Amin, *UUPA dan Hak Rakyat, dalam Koran Harian Waspada, tanggal 24 September 2014 halaman B7 dan 25 September 2014, halaman A5.*
- Mun'im A. Sirry, *Membendung Militansi Agama, Iman dan Politik Dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta : Erlangga, 2003).

Pusat Kerukunan Umat Beragama Departemen Agama RI, *Manajemen Konflik Umat Beragama*, Jakarta, 2004.

Silvester Kanisius L, *Allah dan Pluralisme Religius, Menelaah Gagasan Raimundo Panikkar*, (Jakarta: Obor, 2006).

Usman Pelly, *Ketika Penguasa Merangkap Pengusaha*, makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Kerjasama MPR-RI dengan UNIMED, tanggal 25 Pebruari 2012.